

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT DI POLSEK LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disusun oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
SHILVI MARDIAH ULFA

1410112103

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan , S.H., M.H., LLM

Yandriza, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI POLSEK LUBUK BEGALUNG
KOTA PADANG**

(Shilvi Mardiah Ulfa, 1410112103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana,
78 Halaman, Tahun 2019)

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan dialami oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Penyelesaian pada konflik yang terjadi dalam masyarakat dilakukan dengan jalur “penal” dan “nonpenal”. Mekanisme mediasi penal merupakan bagian dari alternative dispute resolution (ADR) yang mana bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu Pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan berat di Polsek Lubuk Begalung. Kedua, apa yang menjadi pertimbangan Polsek Lubuk Begalung dalam melaksanakan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan berat. Ketiga, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polsek Lubuk Begalung dalam menangani kasus penganiayaan berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan terjun lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan responden, berupa buku dan dokumen terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada tahap penyidikan melalui tindakan diskresi kepolisian yang tercantum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Peraturan Kepala Nomor: B/3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terkait dengan sistem penyidikan tindak pidana polri. Hasil yang didapat dari mediasi penal yaitu berupa surat perjanjian perdamaian. Pertimbangan Polsek Lubuk Begalung melakukan upaya mediasi penal pada kasus penganiayaan berat yaitu korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga. Dan juga penyelesaian konflik melalui mediasi dapat menjalin hubungan baik antara para pihak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

